

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL SECARA NON FISIK

(Studi Kasus Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd)

Muhammad Idwan Mahalieng^{a*}

m.i.mahalieng@gmail.com

Nur Handayati^{b**}

nur.handayati@unitomo.ac.id

Dudik Djaja Sidarta^{c***}

dudik.djaya@unitomo.ac.id

M. Syahrul Borman^{d****}

m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Cases of sexual violence in Indonesia have been very disturbing and worrying for the community, coupled with the behaviors that often occur in society, such as uttering words or behaviors related to a person's sexual organs that degrade their dignity and dignity, this can be categorized as sexual harassment which is one type of sexual violence. Sexual harassment is sexual behavior that is only desired by one party to fulfill their sexual desires, sexual harassment is carried out by one person to another person in the form of physical or non-physical contact which results in disruption of the recipient of the harassment which also often results in psychological trauma for the person who experiences sexual harassment. Sexual harassment can happen to women and men, only women are more often sexually harassed because they are considered weak, sometimes perpetrators of sexual harassment are not aware of their actions that have harassed someone. The formulation of the problem in this study is how are the regulations regarding non-physical sexual harassment according to the TPKS Law concerning Criminal Acts of Sexual Violence and law enforcement against perpetrators of non-physical sexual violence by the Manado District Court in decision number 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd. The type of method applied in this study is normative legal research, where normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on scientific logic viewed from its normative side. using a statutory regulatory approach analyzed using a qualitative normative method with inductive logic, namely thinking from specific things to general things. Regulations regarding non-physical sexual harassment are regulated and legalized in the TPKS Law in articles 4, 5, and 7, this is a way out for the government to handle cases of sexual harassment that occur non-physically.

Keywords: *Law Enforcement, Perpetrators of Sexual Violence, Non-Physical*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat meresahkan serta mencemaskan masyarakat ditambah juga adanya perilaku-perilaku yang ada di masyarakat yang sering terjadi seperti mengeluarkan perkataan atau perilaku yang berhubungan dengan alat seksualitas seseorang yang merendahkan harkat dan martabatnya, hal ini bisa dikategorikan pelecehan seksual yang merupakan salah satu jenis kekerasan seksual. Pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang hanya diinginkan oleh salah satu pihak untuk memenuhi hasrat seksualnya, pelecehan seksual dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk kontak fisik maupun non fisik yang berakibat pada terganggunya penerima pelecehan yang juga tak jarang mengakibatkan trauma psikis terhadap orang yang mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi kepada perempuan dan laki-laki, hanya saja perempuan yang lebih sering mengalami pelecehan seksual karena dianggap lemah, terkadang pelaku pelecehan seksual tidak sadar akan perbuatannya yang telah melecehkan seseorang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai pelecehan seksual nonfisik sesuai UU TPKS Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan penegakan hukum pada pelaku kekerasan seksual secara non fisik oleh Pengadilan Negeri Manado dalam putusan nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd. Jenis Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum. Pengaturan mengenai pelecehan seksual non fisik diatur dan disahkan dalam UU TPKS dalam pasal 4, 5, dan 7, hal ini menjadi jalan keluar bagi pemerintah untuk menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi secara non fisik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Kekerasan Seksual, Non Fisik

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah isu yang sudah lama menjadi pusat perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata kekerasan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terjadi. Kekerasan Seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu Sexual Hardness yang dimana kata Hardness berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Dapat diartikan bahwa kekerasan seksual merupakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki (Elmi, 2009).

Adapun tindakan pelecehan yang dialami secara fisik yakni mencolek, memeluk, mencium, mengelus, dan sebagainya. Sedangkan secara non fisik yakni berupa siulan, kerlingan atau kedipan berulang kali, komentar-komentar yang tidak senonoh, kalimat menggoda, dan kalimat pujian tapi membuat korbannya malah merasa risih, dan lain-lainnya yang membuat korban merasa tidak nyaman (Tauratiya, 2020). Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di tempat atau ruang tertutup, malahan pelaku secara terangterangan melakukan tindakan tersebut di ruang terbuka. Pelecehan seksual secara fisik tentunya sudah tidak asing untuk didengar yang mana kasus kekerasan seksual secara fisik menjadi suatu masalah yang mendominasi di negara ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelecehan seksual non fisik juga sering dijumpai meski untuk pelaporan kasusnya lebih sedikit dibandingkan yang fisik yang pada kenyataannya kasus pelecehan seksual non fisik apabila semua korban melaporkan tentunya akan melebihi kasus pelaporan pelecehan secara fisik.

Di Indonesia sendiri fenomena pelecehan seksual non fisik semakin merajalela, namun hal ini malah dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Bahkan seseorang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban yang mengalami pelecehan atau telah menjadi pelaku dari perbuatan itu sendiri (Tauratiya, 2020). Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelecehan non fisik, kebanyakan masyarakat hanya berfokus pada pelecehan yang fisik saja dan menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan suatu hal yang wajar bahkan hanya dianggap sebagai candaan dikarenakan adanya anggapan bahwa tidak adanya kerugian fisik yang dialami.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2012-2021 (10 tahun) menunjukkan sekurangnya ada 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Komnas Perempuan pada Januari s.d November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dan 899 kasus di ranah personal. Jumlah pengaduan masih akan terus bertambah, termasuk ke lembaga pengada layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil maupun UPTD P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) (Perempuan, 2022). Dengan adanya kasus pelecehan seksual yang melonjak di Indonesia hingga sekarang maka aturan terkait pelecehan seksual non fisik telah sedikit mendapat titik terang yang mana telah ada aturan yang mengatur secara khusus terkait pelecehan seksual yakni mengacu pada UU TPKS Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya ditulis UU TPKS) yang telah disahkan pada 12 April 2022 lalu dan mulai berlaku pada 09 Mei 2022.

Menurut Pasal 3 UU TPKS disebutkan bahwa:

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- d. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

UU TPKS Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang ini, beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah (Pinasang, 2022):

- a. Selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
- c. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan

- d. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Pembagian dua kelompok tindak pidana kekerasan seksual yang dikemukakan dalam Pasal 4 ayat (1) ayat (2) UU TPKS dirinci kelompok kelompok tindak pidana kekerasan seksual:

Pasal 4

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. Pelecehan seksual nonfisik;
 - b. Pelecehan seksual fisik;
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;
 - d. Pemaksaan sterilisasi;
 - e. Pemaksaan perkawinan;
 - f. Penyiksaan seksual;
 - g. Eksploitasi seksual;
 - h. Perbudakan seksual; dan
 - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. Perkosaan;
 - b. Perbuatan cabul;
 - c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. Pemaksaan pelacuran;
 - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Kelompok tindak pidana kekerasan yang dikualifikasi sebagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS ini disebutkan dalam Pasal 4, antara lain berupa pelecehan seksual nonfisik (Pasal 4 ayat (1) huruf a). Definisi tindak pidana dan ancaman pidana berkenaan dengan pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 yang menentukan bahwa:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam penjelasan pasal 5 UU TPKS dikatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik" adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Perlu diketahui bahwa penjelasan undang-undang memiliki fungsi sebagai tafsir resmi pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga untuk pengertian dari perbuatan pelecehan non fisik seharusnya diatur dalam Undang-Undang karena penjelasan UU tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum (Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani, 2020). Dengan demikian, untuk perumusan definisi pelecehan seksual fisik maupun non fisik sangat diperlukan agar tidak terjadi multitafsir yang tentunya akan menghambat dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan kekerasan seksual yang mana perlu adanya perumusan secara konkrit sebagai unsur tindak pidana dan adanya antisipasi terhadap kemungkinan perbedaan penilain rumusan pengertian (Ibrahim, 2022).

Pelecehan seksual nonfisik telah menjadi fenomena sosial yang kompleks, di mana tindakan ini merupakan sebuah kejahatan terhadap kesusilaan yang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses, awalnya hanya berupa rayuan-rayuan kemudian menjadi pelecehan seksual nonfisik, dan nantinya dampak dari tindakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

tersebut dapat berujung pada perilaku yang lebih serius, yang melanggar hak asasi individu dan memiliki konsekuensi negatif terhadap tatanan sosial masyarakat, dan sesuai dengan tujuan hukum yang didefinisikan oleh Apeldoorn yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan demikian, alasan keberadaan hukum, jika dilihat dari sudut pandang Apeldoorn, yaitu adanya ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) masyarakat (Apeldoorn, 2014).

Permasalahan pelecehan seksual nonfisik masih terdengar awam di telinga masyarakat tetapi sering terjadi di dalam masyarakat namun hanya sedikit kasus pelecehan seksual yang sampai di pengadilan, disebabkan korban merasa takut untuk melapor kepada pihak yang berwenang karena adanya stigma buruk di masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Seringkali media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual nonfisik, contohnya korban memakai pakaian yang agak terbuka, rok mini, sering pergi malam dan pulang pagi yang dapat menggoda pelaku (Pinasang, 2022).

Kurangnya bukti yang dimiliki dari korban kekerasan non-fisik akan semakin mengurungkan niat para korban untuk melapor. Padahal, ada banyak kekerasan non-fisik yang terjadi di sekitar kita seperti mental abuse, kekerasan verbal, hingga kekerasan secara ekonomi. Bentuk kekerasan non-fisik kurangnya bukti yang dimiliki oleh korban pelecehan atau kekerasan secara non-fisik baik secara verbal, psikis (emosional) hingga ekonomi menjadikan para korban mengurungkan niat untuk melapor. Selain itu, dinamika psikologis yang dialami oleh korban juga menjadi penyebab mengapa korban kekerasan non-fisik menjadi enggan untuk melapor.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

normatifnya (Ibrahlm, 2005). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian (Sunggono, 2001).

3. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum pada Pelaku Kekerasan Seksual Secara Non Fisik oleh Pengadilan Negeri Manado dalam Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum (Supriyono, 2016). Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum seta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*Alternative dispute or conflicts resolution*).

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat (Supriyono, 2016).

Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses, yaitu proses perwujudan ide-ide hukum yang abstrak (ide tentang: keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial;) menjadi kenyataan dalam masyarakat (Rahardjo, 2009). Dengan demikian berarti bahwa Penegakan hukum menyangkut sebuah proses perjalanan panjang yang ditempuh oleh hukum didalam menjalankan fungsinya untuk mengatur masyarakat. Penegakan hukum

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana (Mardjono Reksodiputro, 1994).

Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penegakan hukum secara konsisten akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu (Dellyana, 2008):

Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu di perhatikan yaitu (Mertokusumo, 2009):

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) Kepastian hukum itu merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan semaunya akan para pelaku yang mempunyai kepentingan dengan adanya kepastian hukum, masyarakat lebih tertib dan terikat dengan hukum yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit;
- b. Keadilan (*gerechtigheit*) Keadilan sangat didambakan oleh berbagai pihak namun hukum tidak selalu mengindentikkan dengan keadilan karena bersifat umum dan mengikat semua orang;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) Kemanfaatan yaitu tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang bersengketa. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penyelesaian sengketa.

Para penegak hukum harus menerapkan hukum tanpa kehilangan ruh keadilan. Keadilan adalah standar untuk apa yang benar, baik, dan pantas dalam kehidupan, dan karena itu berlaku untuk semua orang. Semua orang harus memiliki keadilan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang puas dan harmonis. Hukum adalah instrumen yang membantu mencapai keadilan. Menurut Prof. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dibuat untuk membantu manusia, bukan untuk membuat manusia tunduk padanya (Borman, 2024). Hanya dengan demikian hukum akan menemukan wajah aslinya, sebagai instrumen yang diperlukan untuk memenuhi dan melindungi manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat bukan sebaliknya mengorbankan manusia dan masyarakat yang menjadi tempat keberadaan hukum serta tidak kehilangan roh keadilan yang menjadi tujuan keberadaan dan penegakan hukum itu sendiri (Supriyono, 2016).

Untuk mewujudkan hukum (sebagai ide-ide) itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang sangat kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Kita mengenal adanya lembaga-lembaga hukum seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, KPK, OJK, PPATK, birokrasi dan lain-lainnya, juga badan perundang-undangan. Badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Kita juga bisa mengatakan, bahwa tanpa dibuatnya organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat.

Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjukan kepada

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana, keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan peradilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan perpajakan dimana masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing peradilan tersebut (Sanyoto, 2008).

Menurut hemat penulis peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan pengadilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh (Sanyoto, 2008):

- a. Adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas profesionalisme, moral dan akhlak aparat penegak hukum yang masih rendah. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun.
- b. Lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti Hakim, Kepolisian, Jaksa, Advokat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan integritas moral yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum juga masih jauh dari memadai sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah dimana pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan dengan lapang dada. Selain itu, hukum diharapkan dapat berkembang dengan pesat mengikuti arus perkembangan zaman untuk mengatur segala Tindakan atau perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar. Membiarkan teori atau praktik berjalan sendiri-sendiri tanpa saling melengkapi akan mempengaruhi kinerja dari hukum itu sendiri. Tidak kalah penting ketika hukum tertinggal oleh zaman, dimana arus perubahan terus terjadi mengikuti laju pertumbuhan dari masyarakat, akan berdampak terhadap eksistensi hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*) (Manan, 2012).

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni (Hidayat, 2023):

- a. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
- b. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- c. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- d. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
- e. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
- f. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan (Margono, 2012). Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (Muqaddas, 2002).

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan (Margono, 2012).

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia (Ilyas, 2016).

Dengan demikian putusan hakim di peradilan perdata yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan hakim itu antara lain (Jalil, 2021):

- a. Bahan: Bahan yang masuk ke pengadilan adalah berupa perkara, termasuk substansi perkara maupun para pihak yang terlibat. Para pihak, maupun tersangka/ terdakwa ini secara yuridis adalah sama (equality under the law) tetapi secara sosiologis tidak equal. Perbedaan dalam penguasaan/ pemilikan sumberdaya (ekonomi, politik, status sosial dll) mempunyai pengaruhnya tersendiri dalam penegakan hukum.
- b. Kebijakan yang dipilih: Kebijakan yang dipilih ini berkaitan erat dengan orientasi kekuasaan kehakiman yang dipilih oleh negara/pemerintah. Kebijakan ini biasanya secara formal dituangkan dalam UU yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Dalam suatu kurun waktu, kebijakan dalam kekuasaan kehakiman bisa berubah sesuai dengan kondisi politik dan kebutuhan masyarakat, dan ini bisa berbeda dengan kebijakan yang dipilih pada kurun waktu yang lain. (silahkan dibandingkan legal policy mengenai fungsi dan tujuan kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam berbagai UU yang penulis sebutkan diatas, dan lihat juga di dalam UU Nomor 19/1964, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman pada zaman Orde lama. Kebijakan yang dipilih ini memberikan implikasi terhadap “kualitas” dan “orientasi” putusan Hakim.
- c. Sosialisasi pribadi hakim, yaitu berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman masa kecil hingga dewasa (pendidikan oleh lingkungan) yang dilalui oleh seorang hakim (latar belakang perorangnya) yang mempengaruhi/membentuk kepribadian seorang hakim, serta keadaankeadaan kongkrit yg dihadapinya pada waktu akan membuat putusan. Misal: hakim yang terlahir dari keluarga yang sangat taat beribadah akan beda kualitas putusannya dengan hakim yang kehidupannya sama sekali sekuler.
- d. Sosialisasi profesional hakim, yaitu berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang dilalui untuk mencapai keahlian sebagai seorang sarjana hukum (dan pendidikan profesi hukum) seorang hakim. Contoh: Hakim Indonesia (SH produk dari FH), dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

hakim di AS. Draft RUU jabatan Hakim mencoba mencontoh sistem rekrutmen hakim di AS.

- e. Kendala keadaan. Ini berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu di masyarakat, yang dihadapi oleh seorang hakim dalam menjalankan pekerjaannya. Contoh : tekanan dari pihak tertentu dalam proses peradilan (kasus Bom Bali Amrozi CS yang mendapatkan tekanan dengan melalui opini internasional oleh Australia, AS; juga dalam kasus penyelundupan Narkoba di Bali oleh Schapelle Corby- warga Australia, negara tersebut juga berusaha melakukan tekanan² melalui berbagai saluran). Juga faktor eksternal lainnya. Misal: opini publik, tekanan publik/media, tekanan-tekanan politik, demodemo, suap, kkn dll).
- f. Efektivitas pengawasan. Pengawasan ini meliputi pengawasan internal (yaitu oleh Institusi Bawas MARI), maupun pengawasan eksternal, khususnya oleh Komisi Yudisial, maupun oleh Media/pers dan masyarakat pada umumnya.

Penegakan Hukum Oleh Pengadilan Negeri Manado Dalam Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd

I. TERDAKWA

1. Nama lengkap : Novry Hanoch Willem Montong;
2. Tempat lahir : Kombi;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /14 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kombi, Jaga IV, Kec. Kombi, Kab. Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir

II. URAIAN KASUS

Bahwa terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Krida tepatnya didalam mobil In Drive Daihatsu Sibra Perak DB 1744 BT, Kelurahan Malalayang, Kecamatan Malalayang Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, melakukan perbuatan seksual

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, kemudian korban FEBRYANY FRANSISKA DEBORA TUELA Alias EBY melaporkan kejadian tsb kepada polisi, atas laporan pengaduan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian Polda Sulut kemudian memeriksa saksi korban dan saksi korban memberikan keterangan sebagai berikut, Bahwa pada awalnya saksi korban FEBRYANY FRANSISKA DEBORA TUELA Alias EBY, memesan In Drive Daihatsu Sigras Perak DB 1744 BT, dengan tujuan ketempat Kost saksi korban tepatnya di level Residence Malalayang kemudian terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG menjemput saksi korban di PT. Arta Boga Cemerlang tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kairagi Weru Kec. Paal Dua Kota Manado dan saat itu saksi korban sedang Live Instagram, setelah mobil tersebut berjalan kearah daerah Malalayang sebelum Indomart Bahu, terdakwa mulai mengatakan kepada saksi korban hal-hal jorok dimana awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban cantik dan apakah sudah mempunyai pacar, kemudian saksi korban mengatakan belum, setelah itu terdakwa terus mengatakan apakah sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan lelaki lain dan sambil terdakwa memegang kaki dan paha saksi korban, Bahwa selanjutnya setelah saksi korban selesai membeli Aqua dan saksi korban kembali naik mobil tersebut dan melanjutkan kembali perjalanan dan pada saat di Jalan Krida terdakwa kembali berusaha memegang paha dan mengena pada paha kemudian saksi korban mengatakan “Jangan Om” namun terdakwa mengatakan “Kita Cuma suka mo beking puas pa ngana” setelah itu terdakwa tetap berusaha memegang paha dan tangan terdakwa mengena kaki dan paha saksi korban;

III. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kedua:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

IV. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1. Menyatakan Terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG, dengan pidana penjara, selama: 4 (empat) bulan.

V. FAKTA FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PENGADILAN

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, pada awalnya ketika Terdakwa sedang menyupir menjadi driver online In Drive dengan mobil Daihatsu Sigra warna perak DB 1744 BT, tiba-tiba masuk orderan untuk menjemput saksi korban Febriyany Fransiska Debora Tuela di PT ArtaBoga Cemerlangf (Jln Yos Sudarso, Kairagi Weru Manado) menuju ke Kel. Malalayang Satu Kota Manado.
2. Bahwa, sesampainya Terdakwa di PT Arta Boga Cemerlang saksi korban langsung menaiki kendaraan dan di dalam kendaraan Terdakwa dan saksi korban mulai bercerita. Di saat Terdakwa sementara bercerita Terdakwa mulai tertarik akan kecantikan saksi korban sehingga Terdakwa memegang paha dan kakinya saksi korban dan Terdakwa sambil terus meraya namun saksi korban menolak;
3. Bahwa, Terdakwa juga sempat mengeluarkan kata-kata yang jorok bahwa saksi korban sangat cantik dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar berhubungan badan dengan Terdakwa sambil memegang paha saksi korban, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan membuat saksi korban terangsang dan merasa senang;
4. Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut direkam oleh saksi korban, dan Terdakwa mengetahuinya setelah di kantor polisi kalau perbuatannya sudah viral di media social;
5. Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban berhubungan intim padahal saksi korban tidak mau dan Terdakwa juga mengeluarkan kata-kata tidak senonoh dan merendahkan harkat martabat saksi korban sebagai seorang wanita.

VI. PEMBUKTIAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASARKAN FAKTA

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

2. Unsur “Melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang individu (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG selaku subjek hukum orang individu (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 ”Setiap Orang” telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya adalah unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah ditemukan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, pada awalnya ketika Terdakwa sedang menyupir menjadi driver online

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

In Drive dengan mobil Daihatsu Sigra warna perak DB 1744 BT, tiba-tiba masuk orderan untuk menjemput saksi korban Febriyany Fransiska Debora Tuela di PT ArtaBoga Cemerlangf (Jln Yos Sudarso, Kairagi Weru Manado) menuju ke Kel. Malalayang Satu Kota Manado.

2. Bahwa, sesampainya Terdakwa di PT Arta Boga Cemerlang saksi korban langsung menaiki kendaraan dan di dalam kendaraan Terdakwa dan saksi korban mulai bercerita. Di saat Terdakwa sementara bercerita Terdakwa mulai tertarik akan kecantikan saksi korban sehingga Terdakwa memegang paha dan kakinya saksi korban dan Terdakwa sambil terus merayu namun saksi korban menolak;
3. Bahwa, Terdakwa juga sempat mengeluarkan kata-kata yang jorok bahwa saksi korban sangat cantik dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar berhubungan badan dengan Terdakwa sambil memegang paha saksi korban, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan membuat saksi korban terangsang dan merasa senang;
4. Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut direkam oleh saksi korban, dan Terdakwa mengetahuinya setelah di kantor polisi kalau perbuatannya sudah viral di media social;
5. Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban mengajak berhubungan intim padahal saksi korban tidak mau dan Terdakwa juga mengeluarkan kata-kata tidak senonoh dan merendahkan harkat martabat saksi korban sebagai seorang wanita;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa telah ternyata Terdakwa telah mempunyai hasrat seksual yang tercermin dari perbuatannya memegang paha saksi korban serta ucapan atau perkataan yang dilontarkan oleh Terdakwa yang mengajak untuk berhubungan badan yang dikatakannya dapat memuaskan saksi korban tersebut merupakan suatu bentuk atau tergolong suatu perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ditujukan terhadap saksi korban tersebut baik berupa tindakan memegang paha saksi korban dan perkataan mengajak berhubungan badan, sementara hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban bukan suami istri, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan harkat dan martabat saksi korban sebagai seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung-jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

VII. KEADAAN YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat martabat saksi korban sebagai seorang wanita;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

VIII. PUTUSAN HAKIM

Memperhatikan, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa NOVRY HANOCH WILLEM MONTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

4. PENUTUP

Penegakan Hukum Pada Pelaku Kekerasan Seksual Secara Non Fisik Oleh Pengadilan Negeri Manado Dalam Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd adalah berdasar pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang diatur dalam dakwaan yang bersifat alternatif ke 1 (satu) melanggar Pasal 5 UU TPKS, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”.

Karena Terdakwa adalah orang sehat akalnya sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut undang-undang yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman. semua unsur dari Dakwaan alternatif ke 1 (satu) telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L. J. Van. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum* (F. M. Donald Albert Rumokoy (ed.)). Rajawali Pers.
- Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani, N. L. G. A. (2020). Penegasan Kedudukan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penjelasan Suatu Undang-Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol 17(no 3), 260.

Borman, M. S. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4(No. 05).

Dellyana, S. (2008). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.

Elmi, M. H. S. T. dan I. (2009). *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Intimedia.

Hidayat, W. (2023). Peran Hakim dalam REKAYASA SOSIAL LEMBAGA PERADILAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADABAN PUBLIK. *Jurnal Judex Laguens*, Vol. 1(No. 2).

Ibrahim, G. Y. (2022). Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*, vol 5(no 1), 1031.

Ibrahlm, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.

Ilyas, A. (2016). *Kumpulan Asas-asas Hukum*. Rajawali Pers.

Jalil, A. (2021). Penegakan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan). *Administrative Law & Governance Journal.*, Volume 4(Issue 2).

Manan, A. (2012). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*. Kencana.

Mardjono Reksodiputro. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

Margono, S. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Muqaddas, B. (2002). Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21.

Perempuan, K. (2022). *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022)*.

Pinasang, F. G. (2022). Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *E Jurnal Unsrat*.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Cet I). Genta.

Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 8(no 3), 200–201.

Sunggono, B. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum* (Cetakan Ke). Raja Grafindo Persada.

Supriyono. (2016). TERCIPTANYA RASA KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume XIV(Nomor 2).

Tauratiya. (2020). Perbuatan Catcalling dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung*, vol 19(no 1), 2–3.